



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang  
Telp. (0253) 201300 - 201330 Email: [humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id](mailto:humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id)  
Website : <http://disdikbud.pandeglangkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PANDEGLANG**

Nomor: 420.1/1622-Disdikbud/2016

Tentang

Pemberian izin operasional SMP ISLAM RIYADHUSSALAM pada Yayasan Ta'diebul Ummah Al Islamiyyah yang beralamat di Jl. Cilambangan-Kp. Cihideung Desa Kurung Kambing Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2016/2016.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PANDEGLANG**

- Membaca : Surat permohonan ijin pendirian dan penyelenggaraan SMP Islam Riyadhussalam dari Ketua Yayasan Ta'diebul Ummah Al Islamiyyah Nomor: 050/SMPI\_RS-YTU/D/IV/2016 tanggal 03 April 2016.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ta'diebul Ummah Al Islamiyyah yang beralamat di Jl. Cilambangan-Kp. Cihideung Desa Kurung Kambing Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMP ISLAM RIYADHUSSALAM yang beralamat di Jl. Cilambangan-Kp. Cihideung Desa Kurung Kambing Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMP ISLAM RIYADHUSSALAM oleh Yayasan Ta'diebul Ummah Al Islamiyyah telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL kepada YAYASAN TA'DIEBUL UMMAH AL ISLAMIYYAH untuk mendirikan SMP ISLAM RIYADHUSSALAM di Jl. Cilambangan - Kp. Cihideung Desa Kurung Kambing Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) LIZA PRIANDHINI, SH Nomor 22 tanggal 05 Oktober 2007 tentang AKTA Pendirian YAYASAN TA'DIEBUL UMMAH;
  2. Surat Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM RIYADHUSSALAM dari Camat Mandalawangi Nomor: 140/406-Kec.Mdl/2015 tanggal 3 Agustus 2015;
  3. Surat Rekomendasi/Persetujuan Pendirian SMP ISLAM RIYADHUSSALAM dari Kepala Desa Kurung Kambing Kecamatan Mandalawangi tanggal 5 Agustus 2015;
  4. Surat Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM RIYADHUSSALAM dari Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mandalawangi Nomor: 800/143-UPT Dikbud.21/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
  5. Surat Pernyataan kesiapan menjadi sekolah induk dan membina kepada SMP ISLAM RIYADHUSSALAM dari Kepala SMP Negeri 3 Mandalawangi Nomor: 800/038/SMP.03/2016 tanggal 01 November 2016;
  6. Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM RIYADHUSSALAM dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor: 62/DP.PDG/IX/2015 tanggal 21 September 2015.
  7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor: 420.1/2038-Disdikbud/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pemberian Izin mendirikan SMP Islam Riyadhussalam pada Yayasan Ta'diebul Ummah Al Islamiyyah yang beralamat di Jln. Cihidung, Ke. Kurung Kambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada Yayasan Ta'diebul Ummah Al Islamiyyah yang beralamat di Jl. Cilambungan - Kp. Cihideung Desa Kurung Kambing Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang untuk mendirikan SMP ISLAM RIYADHUSSALAM yang beralamat di Jl. Cilambungan - Kp. Cihideung Desa Kurung Kambing Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;
- Kedua : Pemberian izin operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan;
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 28 Desember 2016



Kepala  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pandeglang

Dis. H. SALMAN SUNARDI, M.Pd  
NIP. 195907051979121014

Tembusan:

1. Yth. Bupati Pandeglang;
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
4. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
7. Yth. Kepala SMP Negeri 3 Mandalawangi;
8. Yth. Ketua Yayasan Ta'diebul Ummah Al Islamiyyah;
9. Pertinggal